

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena krisis lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global yang memperoleh perhatian serius dari berbagai kalangan. Kerusakan lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebelah mata, sebab ia menghadirkan ancaman yang nyata bagi keberlangsungan hidup manusia di berbagai belahan dunia. Kekayaan sumber daya alam yang semestinya dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, kerap kali justru dieksploitasi secara berlebihan demi kepentingan ekonomi jangka pendek maupun keuntungan kelompok tertentu. Kondisi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan situasi di Indonesia saat ini, yang mana negara Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pencemaran lingkungan tertinggi di dunia. Bahkan, Indonesia juga sempat memperoleh rekor dunia sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat, khususnya pada periode tahun 2000 hingga 2005.<sup>1</sup>

Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa deforestasi hutan (hilangnya tutupan hutan alami dan berubah menjadi tutupan lahan lain) di Indonesia tercatat pada angka 279.000 hektar. Pada tahun 2024, angka deforestasi ini menurun 14 persen, menjadi 242.000 hektar. Angka ini mungkin sedikit melegakan untuk beberapa wilayah di Indonesia, namun tidak untuk wilayah Papua. Angka deforestasi hutan di Papua meningkat 10 persen pada tahun 2024

---

<sup>1</sup> Muhammad Qomarullah, "Lingkungan dalam Kajian Al-Qur'an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2014), 136.

dari 22.500 hektar menjadi 25.000 hektar. Di antara faktor yang mempengaruhi deforestasi hutan di Indonesia adalah ekspansi industri, pembangunan infrastruktur ekstraksi kayu, pertambangan, proyek kawasan, serta kebakaran hutan.<sup>2</sup> Data lain menurut laporan dalam *Global Forest Review* dari *World Resources Institute* menunjukkan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kehilangan hutan paling banyak. Cakupannya adalah area hutan primer tropis yang kaya akan keragaman hayati dan cadangan karbon. Dalam hal ini, hutan mengalami degradasi (kerusakan ekosistem dan penurunan fungsinya) serta deforestasi yang penyebabnya mayoritas adalah berasal dari bencana alam dan aktivitas nir etika manusia.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan lainnya terjadi di Banjar, Kalimantan Selatan. Warga Banjar menghadapi dampak serius dari aktivitas pertambangan batu bara bawah tanah. Kegiatan tambang yang beroperasi hampir sepanjang hari tersebut memunculkan berbagai persoalan lingkungan maupun sosial, mulai dari kebisingan, pencemaran udara, kerusakan lahan pertanian, hingga ambruknya sejumlah rumah. Kondisi lingkungan yang memburuk juga menyebabkan warga menderita penyakit pernapasan, gangguan kulit, serta kesulitan memperoleh air bersih akibat pencemaran sumber air lokal. Kerugian ini semakin dirasakan dengan menurunnya hasil panen dan hilangnya kualitas lingkungan yang sebelumnya asri. Berbagai upaya warga untuk menuntut pertanggungjawaban

---

<sup>2</sup> David Gaveau, "Indonesia's Primary Forest Loss slows in 2024," *Nusantara Atlas*, 30 Juni 2025, <https://nusantara-atlas.org/indonesias-primary-forest-loss-slows-in-2024/>.

<sup>3</sup> Adi Ahdiat, "Indonesia Kehilangan Hutan Primer Tropis Terluas ke-2 di Dunia," *Katadata Media Network*, 19 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/3123f7f3a926a53/indonesia-kehilangan-hutan-primer-tropis-terluas-ke-2-di-dunia>.

perusahaan, termasuk melalui rapat dengar, belum memberikan solusi yang memadai. Situasi ini mencerminkan tingginya kerentanan masyarakat sekitar terhadap kerusakan lingkungan.<sup>4</sup>

Sejumlah dampak dari perilaku perusakan lingkungan lain juga dirasakan oleh warga yang ada di Bali. Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada September 2025 tercatat sebagai banjir terbesar dalam tujuh dekade terakhir di Indonesia. Menurut Pengamat, salah satu faktor utama yang memicu bencana ini bukan semata karena curah hujan tinggi, namun karena alih fungsi lahan yang semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tata guna lahan tersebut mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga hujan deras berintensitas tinggi dengan cepat melimpah menimbulkan banjir besar, bahkan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.<sup>5</sup>

Berbagai fenomena ekologis yang terjadi di Indonesia, mulai dari tingginya angka deforestasi, pencemaran udara, maraknya aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem, hingga banjir bandang yang melanda akibat alih fungsi lahan, menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia bukan lagi wacana global, melainkan menjadi realitas nyata yang mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, landasan etis begitu dibutuhkan untuk membangun kehidupan manusia yang berhubungan dengan alam dan

---

<sup>4</sup> Riyad Dafhi Rizki, "Nasib Warga Rantau Bakula Terdampak Tambang Batubara," *Mongabay*, 13 Maret 2025, <https://mongabay.co.id/2025/03/13/nasib-warga-rantau-bakula-terdampak-tambang-batubara/>.

<sup>5</sup> Alfiah Ziha Rahmatul Laili, "Pengamat Sebut Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Besar di Bali," *Nasional*, *Metrotvnews.com*, 13 September 2025, <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCd79B-pengamat-sebut-alih-fungsi-lahan-penyebab-banjir-besar-di-bali>.

lingkungan, tujuannya agar terjalin keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Dalam hal ini, usaha-usaha yang dilakukan manusia tidak cukup hanya sebatas membatasi pengerukan sumber daya alam serta pembuatan eko-teknologi yang relevan, akan tetapi implementasi yang aktual dan terarah dalam kehidupan dengan pembentukan nilai kebudayaan yang bersumber dari kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan sangat diperlukan.<sup>6</sup>

Penerapan etika lingkungan merupakan suatu keniscayaan dalam merespons krisis ekologi yang muncul akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Segala bentuk perbuatan yang membuat kerusakan ekologis, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara masif, dan degradasi ekosistem yang drastis, semuanya pada dasarnya berakar dari tindakan manusia yang bersifat eksploitatif serta mengabaikan konsekuensi jangka panjang terhadap alam. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan terhadap urgensi pembentukan kesadaran ekologis dan penguatan tanggung jawab moral individu maupun kolektif dalam menjaga lingkungan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus tetap dilandasi oleh sinergi antara pengetahuan ilmiah dan prinsip etika, sehingga pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan secara bijak.<sup>7</sup>

Menurut pandangan Islam, peran manusia sebagai khalifah salah satunya adalah untuk memelihara bumi tempat di mana mereka tinggal. Segala sesuatu yang ada di bumi ini salah satunya berguna untuk memenuhi kepentingan hidup

---

<sup>6</sup> Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufon, "Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawī," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006), 216.

<sup>7</sup> Fitri Nurpadila dkk., "Etika Lingkungan Perspektif al-Qaradāwī dan Said Nursi Studi Kasus Penambangan Batu di Padang Luas Kabupaten Kampar," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2025), 46.

manusia, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari alam sekitar untuk mencari rezeki dan sumber kehidupan, mulai dari sumber air, tanah, laut, gunung, dan segala macamnya.<sup>8</sup> Sejatinya segala hal tersebut telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an yang memberikan pedoman etis mengenai amanah manusia sebagai khalifah di bumi, termasuk larangan untuk berbuat kerusakan (*fasād*) dan anjuran untuk menjaga keseimbangan lingkungan (*mizān*). Di antara ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah lingkungan adalah surah al-A'rāf (7) ayat 56 berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*” (QS. al-A'rāf/7: 56)<sup>9</sup>

Ayat di atas merepresentasikan prinsip fundamental Al-Qur'an yang menegaskan larangan melakukan segala perusakan (*fasād*) maupun tindakan yang tidak memberi kemaslahatan dalam kehidupan, dalam bentuk perbuatan yang merusak tatanan alam maupun perilaku kemaksiatan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa *fasād* mengacu pada permasalahan teologi, yaitu perbuatan kemaksiatan, kesirikan, pembunuhan, dan jenis-jenis perbuatan melanggar terhadap hukum Islam lainnya.<sup>10</sup> Terminologi *iṣlāḥ* dalam ayat ini menurut mayoritas ulama tafsir, secara dominan merujuk pada upaya pemurnian dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 11-16.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 215.

<sup>10</sup> Muhammad Farhan Akbar dan M Yunan Yusuf, “Interpretasi Tafsir Ekologi Dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum : 41 menggunakan teori Maqashidu Syari'ah,” *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 2 (2024), 160.

perbaikan akidah sebagai inti dari pembenahan moral-spiritual umat, bukan semata pembenahan aktivitas fisik.<sup>11</sup> Meskipun demikian, dalam konteks etika ekologi kontemporer, ayat ini memiliki relevansi yang signifikan karena mengandung pesan normatif mengenai keharusan menjaga keseimbangan lingkungan serta menolak praktik-praktik yang menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga memperlihatkan keterkaitan antara dimensi teologis serta tanggung jawab ekologis dalam ajaran Islam.

Berbagai ayat lain dalam Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa tema. *Pertama*, tema mengenai relasi manusia dengan lingkungan pada surah al-Baqarah ayat 29-30, az-Zāriyāt ayat 56, dan Hūd ayat 61. *Kedua*, tentang sikap baik terhadap lingkungan pada surah an-Nisā' ayat 36, Ālī 'Imrān ayat 159, al-Mumtaḥanah ayat 8, dan al-A'rāf ayat 58. *Ketiga*, tentang perhatian terhadap keseimbangan dan penjagaan lingkungan dari kerusakan pada surah al-Mulk ayat 3, ar-Raḥmān ayat 5-6, al-A'rāf ayat 96, dan al-An'ām ayat 138. *Keempat*, tentang sumber daya yang ada di lingkungan pada surah 'Abasa ayat 26-32, Saba' ayat 15-16, al-Hadīd ayat 25, al-Kahf ayat 96, Ghāfir ayat 80, serta masih banyak ayat yang berkaitan lainnya.

Relevansi dalil Al-Qur'an dengan realitas ekologi yang ada semakin nyata ketika dikaitkan dengan pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī, terlebih ketika mendalami pemikiran dalam karyanya yang berjudul *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Pemeliharaan Lingkungan dalam Syariat Islam) yang secara

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, 273.

garis besar menekankan kesatuan antara keimanan, etika lingkungan, dan kewajiban syariat untuk memelihara alam. Dalam kerangka ini, gagasan ekologi Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat lingkungan dalam Al-Qur'an menawarkan landasan ilmiah sekaligus teologis untuk membangun kesadaran bahwa eksploitasi alam tanpa kendali adalah bentuk pelanggaran syariat. Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa manusia berperan penting dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Hal ini didasarkan pada beberapa tujuan, yaitu sebagai cara untuk menghamba kepada Allah, sebagai khalifah di atas muka bumi, dan untuk membangun peradaban di atas muka bumi.<sup>12</sup>

Meskipun Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah tokoh yang dikenal luas dalam bidang hukum Islam kontemporer, namun yang secara spesifik mengkaji pemikiran ekologisnya masih terbatas, terutama dalam konteks penerapannya terhadap isu kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. *Pertama*, kurangnya kajian mendalam terhadap karya pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang ekologi. *Kedua*, minimnya upaya kontekstualisasi dengan kondisi Indonesia saat ini, maka di tengah krisis ekologis ini membutuhkan kerangka etis-teologis untuk membangun kesadaran lingkungan bersama. Inilah ruang kajian yang dapat diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru baik bagi studi tafsir maupun dikursus pemikiran ekologi dalam Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

---

<sup>12</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001), 23-24.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelestarian lingkungan yang terkandung dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan lingkungan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam upaya mengatasi isu kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tiga tujuan pokok yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi konsep pelestarian lingkungan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tujuan ini dimaksudkan untuk menggali secara mendalam nilai-nilai teologis dan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam kaitannya dengan tanggung jawab manusia terhadap alam semesta.
2. Untuk menganalisis pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan lingkungan. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana Yūsuf al-Qaraḍāwī menafsirkan

pesan-pesan ketuhanan yang berkaitan dengan relasi manusia dan alam, serta bagaimana pandangannya mampu menawarkan paradigma ekoteologis dalam konteks modern.

3. Untuk mengkaji relevansi pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam upaya mengatasi isu kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia. Tujuan ini diarahkan untuk melihat bagaimana gagasan dan prinsip ekologi Islam yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, dan krisis lingkungan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian mencakup kontribusi yang diharapkan muncul setelah dilakukan penelitian. Kegunaan penelitian ditulis dalam dua aspek, yaitu secara teoretis (akademis) dan secara praktis (empiris atau sosial). Berdasarkan hal tersebut, kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Al-Qur'an dan ekologi Islam, khususnya melalui pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī. Temuan dalam penelitian ini membuka ruang dikursus baru tentang bagaimana teks Al-Qur'an dapat diaktualisasikan sebagai landasan etis dan normatif bagi pelestarian

lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik yang menjadi rujukan dan dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang ekologi Islam dan penerapannya dalam konteks Indonesia.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan landasan konseptual bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang berbasis nilai Al-Qur'an. Penelitian ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan dalam program pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, pengembangan kurikulum madrasah atau pesantren, serta menjadi landasan normatif dalam perumusan pedoman keagamaan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang tetap memperhatikan nilai kelestarian.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap sejumlah istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sekaligus untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fokus penelitian ini dan makna judul secara keseluruhan, maka terlebih dahulu perlu menegaskan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Dengan memberikan batasan dan penjelasan yang tepat, istilah-istilah tersebut dapat dipahami sesuai dengan konteks dan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai maksud judul penelitian secara keseluruhan. Berikut penegasan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

## 1. Pelestarian dan Kerusakan Lingkungan

Istilah “pelestarian” berasal dari kata “lestari” yang artinya keadaan yang tetap seperti semula, tidak berubah, dan juga kekal. Kata ini diimbui dengan awalan *pe-* dan diakhiri dengan imbuhan *-an* yang dirangkai menjadi kata “pelestarian”. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kata pelestarian dapat dipahami sebagai serangkaian upaya sistematis untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberadaan sumber daya, baik yang bersifat alamiah, kultural, maupun sosial, agar keberlanjutannya tetap terjamin sepanjang masa.<sup>13</sup> Jadi, pelestarian dapat diartikan menjadi tiga makna, (1) cara, proses, atau perbuatan melestarikan; (2) perbuatan melindungi dari kemusnahan (konservasi dan pengawetan); dan (3) pengolahan SDA yang terjamin manfaatnya dengan bijaksana dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Kata “kerusakan” merujuk kepada keadaan atau hal yang rusak (tidak lagi sempurna, tidak utuh, dan terganggu) atau dirusakkan.<sup>15</sup> Kerusakan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kondisi di mana tatanan atau struktur suatu objek, sistem, atau lingkungan mengalami penurunan fungsi, kehilangan keseimbangan, atau bahkan kehancuran akibat proses yang merusak, baik secara alami maupun akibat ulah manusia. Dalam konteks

---

<sup>13</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 853.

<sup>14</sup> Sulaiman Ibrahim, “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudu’iy,” *Jurnal Ilmiah al-Jauhari (JIAJ)* 1 (2016), 111-112.

<sup>15</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1234.

ekologi, kerusakan tidak hanya berarti perubahan fisik yang tampak, tetapi juga mencakup degradasi kualitas lingkungan yang berdampak bagi keberlangsungan makhluk hidup.

Dalam bahasa Arab, lingkungan disebut dengan *al-bī'ah* (البيئة) yang artinya tempat di mana manusia menjalani hidupnya dan tinggal di dalamnya dan juga sebagai tempat untuk pulang.<sup>16</sup> Istilah “lingkungan” bisa diartikan sebagai semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.<sup>17</sup> Kata *al-bī'ah* juga bisa dimaknai sebagai lingkungan hidup yang ada dalam kesatuan ruang dengan segala daya, keadaan, benda, makhluk hidup, termasuk manusia beserta dengan perilakunya, yang kemudian berpengaruh kepada kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk hidup.<sup>18</sup> Kata *al-bī'ah* juga dimaknai sebagai lingkungan hidup yang mencakup kesatuan ruang antara seluruh daya, benda, makhluk hidup dan perilakunya yang berpengaruh pada alam sebagai tempat kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>19</sup>

Secara umum, lingkungan bisa dimaknai sebagai keseluruhan kondisi eksternal yang memengaruhi makhluk hidup, baik mencakup unsur biotik maupun unsur abiotik. Al-Qaradāwī menyebutkan bahwa istilah lingkungan

---

<sup>16</sup> Al-Qaradāwī, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*; Febri Hijroh Mukhlis, “Paradigma Ekologis dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Tematik-Kontekstual,” *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2022), 91.

<sup>17</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1597.

<sup>18</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Qur'an,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019), 25-26.

<sup>19</sup> Muhammad Adil, *Perspektif Fikih Lingkungan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Kontribusi Konsep Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan* (Palembang: CV. Amanah, 2018), 113.

sebenarnya jarang sekali dibahas secara khusus dari sisi bahasa maupun istilah. Secara umum, lingkungan dipahami sebagai ruang atau wadah tempat manusia hidup dan beraktivitas, baik ketika berada di rumah, bepergian, maupun saat menyendiri.<sup>20</sup>

Dari pengertian ketiga istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pelestarian lingkungan adalah upaya terencana, berkesinambungan, dan berbasis etika untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan budaya secara bijaksana. Sementara itu kerusakan lingkungan bermakna sebaliknya, yaitu kondisi terganggunya keseimbangan dan fungsi alam yang menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem, baik akibat proses alami, maupun akibat aktivitas manusia.

## 2. Ekologi

Jika dicermati dari kacamata sejarah, Ernest Haeckel adalah orang yang pertama kali mengembangkan ekologi ke dalam kerangka ilmu biologi yang pada awalnya ia beri nama dengan *oekologi*.<sup>21</sup> Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *oekos* (tempat tinggal) dan *logos* atau *logi* (ilmu), sehingga ekologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan rumahnya.<sup>22</sup> Ekologi dalam ilmu biologi

---

<sup>20</sup> Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, trans. oleh Abdullah Hakam Shah dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 5-9.

<sup>21</sup> Soerya Adiwibowo, ed., *Ekologi Manusia* (Fakultas Ekologi Manusia-IPB, 2007); Ahmad Saddam, “Paradigma Tafsir Ekologi,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2017), 53.

<sup>22</sup> Muhammad Anas Al Hazmi dkk., “Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), 78.

termasuk ilmu cabang ilmu yang mempelajari cara berhubungan antar organisme yang ada dalam suatu lingkungan dengan lingkungannya itu sendiri, atau juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah makhluk hidup, atau ilmu tentang hubungan antar makhluk hidup.<sup>23</sup> Dari konteks penelitian ini dipahami bahwa ekologi dalam konteks yang lebih luas tidak hanya mempelajari hubungan biologis saja, melainkan juga menyentuh dimensi etika dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, pemahaman ekologi mengantarkan kepada sebuah kesadaran bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak terhadap keseimbangan alam.

Berdasarkan makna dari istilah-istilah dalam judul penelitian di atas, maka penelitian yang berjudul “Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran Ekologi Yūsuf al-Qaradāwī dan Relevansinya terhadap Isu Kerusakan Lingkungan di Indonesia” secara keseluruhan dimaknai sebagai kajian yang menggali konsep pelestarian lingkungan berdasarkan Al-Qur’an, kemudian menganalisis pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī sebagai tawaran etika ekoteologi dalam Islam, untuk menemukan relevansinya dalam menjawab persoalan kerusakan lingkungan di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk memahami nilai ekologi dalam ayat-ayat Al-Qur’an, maka digunakan beberapa kerangka teori berikut:

---

<sup>23</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, 376; L. Sholehuddin, “Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Fanar* 4, no. 2 (2021), 115,.

## 1. Teori Tafsir Kontemporer

Dalam kajian ilmu tafsir, terdapat sebuah teori yang menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak pernah bersifat statis, melainkan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan konteks zaman dan lingkungan sosial yang melingkupinya. Perubahan tersebut terjadi karena setiap mufasir hidup dalam kondisi sosial, budaya, politik, lingkungan, dan intelektual yang berbeda, sehingga cara mereka memahami ayat Al-Qur'an pun dipengaruhi oleh realitas yang dihadapi ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika penafsiran merupakan keniscayaan dalam tradisi tafsir. Maka teori ini menekankan pentingnya melihat faktor perubahan zaman dalam memahami keragaman tafsir agar dapat menangkap relevansi pesan Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat pada setiap periode sejarahnya.<sup>24</sup>

## 2. Teori Ekoteologi

Fenomena kerusakan lingkungan (krisis ekologi) yang terjadi di Indonesia berakar pada pengelolaan alam yang salah dari ulah manusia. Praktik penebangan hutan secara ilegal, pertambangan liar, eksploitasi SDA secara berlebihan, penggunaan rumah kaca yang memicu pemanasan global, krisis air, banjir, tanah longsor, serta berbagai bencana alam lainnya yang terbukti sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Akibatnya, pemanasan global semakin parah. Menyikapi hal ini, Lyn White

---

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 10 ed. (Yogyakarta: Idea Press, 2025), 68.

dalam artikel jurnalnya menegaskan bahwa krisis ekologi tidak akan berakhir kecuali manusia menemukan ‘agama baru’.<sup>25</sup> Pernyataan ini mengisyaratkan perlunya pendekatan keagamaan melalui rekonstruksi pemahaman penafsiran Al-Qur’an dalam isu lingkungan yang sering diistilahkan sebagai *eco-theology* (ekoteologi).

Al-Qur’an menegaskan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian alam serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam Islam, konsep pelestarian alam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan menetapkan kawasan haram, yaitu wilayah yang dilindungi agar tidak dirusak, seperti mata air dan sungai. Islam juga mengenal konsep *himā* yang merupakan wilayah konservasi untuk melindungi hutan, pepohonan, sehingga ekosistemnya tetap terjaga. Prinsip etis yang melandasi konsep *himā* mencakup ‘*adam al-fasād*’ (larangan berbuat kerusakan) yang salah satunya tercantum dalam surah al-A’rāf ayat 56, *al-maṣlahah* (kemaslahatan), *lā ḍarāra wa lā ḍirār* (tidak menimbulkan bahaya), *taskhīr* (pemanfaatan alam sesuai tujuan penciptaannya) dalam surah Luqmān ayat 20, dan prinsip *istikhlāf isti’mār* (peran manusia sebagai wakil Tuhan yang memiliki tanggung jawab memakmurkan bumi) dalam surah al-Baqarah ayat 30, Ṣād ayat 26, dan Hūd ayat 61. Segala prinsip ini menegaskan bahwa Islam memandang

---

<sup>25</sup> Lynn White, “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis,” *Science, New Series* 155, no. 3767 (1967).

pelestarian alam bukan sekadar anjuran moral, namun juga amanah ilahi yang melekat pada peran manusia sebagai khalifah.<sup>26</sup>

Pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī yang tertuang dalam kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* berangkat dari pandangannya bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aturan tentang hubungan manusia dengan alam. Menurutnya, persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari dimensi akidah, syariat, dan akhlak. Upaya menjaga lingkungan harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh. Jalan pikiran al-Qaradāwī diawali pada konsep tauhid yang menyadarkan manusia bahwa alam ini merupakan ciptaan yang sempurna dari Allah dan diciptakan dengan nilai dan tujuan yang mulia. Selanjutnya, ia menghubungkan konsep tauhid dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi serta peranan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam kerangka yang lain, ia juga menempatkan konsep *mīzān* (keseimbangan) sebagai prinsip dasar relasi manusia dengan alam.<sup>27</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan sebagai upaya penulis dalam menemukan pembandingan serta memperoleh gagasan yang lebih segar untuk penelitian yang sedang dikembangkan. Dalam hal ini, penulis

---

<sup>26</sup> Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 69.

<sup>27</sup> Al-Qaradāwī, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, 5.

mengulas sepuluh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat, di antaranya yang *pertama* adalah tesis karya Syahrul Munir (2019) yang berjudul “Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur’an” berkesimpulan bahwa Al-Qur’an memberikan prinsip dasar dan pedoman praktis bagi pelestarian lingkungan. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan potensi bumi demi kemaslahatan bersama, namun dilarang mengeksploitasi sumber daya alam secara sewenang-wenang. Penelitian ini menemukan delapan konsep utama pendidikan pelestarian lingkungan dalam Al-Qur’an. konsep tersebut di antaranya menjaga hewan dari kepunahan, melindungi hewan, melakukan penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan yang mati, menjaga kebersihan, melindungi udara, memelihara dan memanfaatkan air dengan bijak, serta menghindari tindakan perusakan ekosistem.<sup>28</sup>

*Kedua*, artikel jurnal karya Andika Mubarak (2022) yang berjudul “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah” menegaskan bahwa bencana alam pada masa kini banyak dipicu oleh ulah manusia sendiri yang bertindak semena-mena terhadap alam. Al-Qur’an telah memberikan berbagai arahan agar manusia menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan perusakan. Melalui penafsiran Quraish Shihab, penelitian terdahulu ini menemukan bahwa melestarikan lingkungan merupakan amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

---

<sup>28</sup> Syahrul Munir, “Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur’an” (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2019), iii.

Terdapat temuan bahwa kerusakan lingkungan itu muncul dari dua faktor utama, yaitu faktor internal (sikap manusia yang serakah dan lalai) dan faktor eksternal (kondisi atau peristiwa alam yang ada di luar kendali manusia).<sup>29</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Riyang Gunawan (2023) yang berjudul “Nilai-nilai Ekologis Ayat-ayat tentang Kerusakan Lingkungan (Telaah Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr Karya Ibn ‘Asyūr)”. Penelitian ini mengkaji secara mendalam term-term dalam Al-Qur’an yang menggambarkan kerusakan lingkungan, seperti term *halaka*, *sa’a*, *ḍammara*, dan *fasād*. Peneliti menyoroti pentingnya ayat-ayat ini sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran ekologis di tengah krisis lingkungan global. Hasilnya menunjukkan beberapa nilai ekologis utama yang ada dalam penafsiran Ibn ‘Asyūr, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi, anjuran bertanam dan pemeliharaan lingkungan, larangan merusak alam, larangan berlebihan, dan analisis kerugian bagi manusia sebagai konsekuensi logis dari tindakan destruktif terhadap alam.<sup>30</sup>

*Keempat*, tesis karya Nur Ilham Arifuddin (2023) yang berjudul “Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir an-Nūr Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy”. Penelitian ini menegaskan bahwa akar utama kerusakan lingkungan adalah keserakahan manusia yang lahir dari pandangan antroposentris, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dan pemilik tertinggi alam semesta. Sikap ini mendorong eksploitasi alam tanpa memperhatikan daya dukung dan

---

<sup>29</sup> Andika Mubarak, “Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur’an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah,” *Hikmah* 19, no. 2 (2022), 227.

<sup>30</sup> Riyang Gunawan, “Nilai-nilai Ekologis Ayat-ayat tentang Kerusakan Lingkungan (Telaah Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr Karya Ibn ‘Asyūr)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023), xiii.

keberlanjutan ekosistem. Melalui penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nūr, penelitian terdahulu ini menemukan sejumlah langkah penanggulangan yang dapat diterapkan, seperti menumbuhkan kesadaran diri dan sifat kanaah untuk mengikis keserakahan, menghapus kemunafikan, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta menguatkan peran pemerintah dan pemimpin agama dalam menjaga kelestarian lingkungan.<sup>31</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mabruroh (2023) yang berjudul “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munir)” yang menegaskan persamaan pandangan pandangan Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhailiy yang menyatakan bahwa kebersihan lingkungan merupakan kewajiban menjaga kelestarian alam agar terhindar dari kerusakan. Perbedaannya, Quraish Shihab memahami konsep kebersihan secara substansial dan autentik, sedangkan Wahbah al-Zuhailiy menafsirkannya dalam makna *majaziy* atau kiasan.<sup>32</sup>

*Keenam*, artikel jurnal yang ditulis oleh Nurhayati, Khairul Muttaqin, Afifullah (2023) yang berjudul “Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Misbah (Pendekatan Teori Etika Lingkungan)” menegaskan bahwa ketidakseimbangan hubungan manusia dan alam menjadi bukti nyata kurangnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Al-Qur’an menawarkan solusi restorasi ekologis yang diulas melalui hasil pemikiran Quraish Shihab

---

<sup>31</sup> Nur Ilham Arifuddin, “Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir an-Nūr Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy” (Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2023), iii.

<sup>32</sup> Lailatul Mabruroh, “Kebersihan Lingkungan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Dan Tafsir al-Munir)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), x.

dalam kitabnya yaitu Tafsir al-Miṣbāḥ dengan pendekatan etika lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai syukur, keadilan, kejujuran, dan kepedulian merupakan prinsip utama yang sejalan dengan teori *biosentrisme* dan *ekosentrisme*, yaitu pandangan yang menempatkan seluruh makhluk hidup dan alam sebagai pusat moral. Konsep syukur dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari restorasi lingkungan yang bersifat non fisik, dapat diwujudkan melalui perilaku adil, jujur, dan peduli.<sup>33</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Wardatus Salamah (2023) dengan judul “Kerusakan Lingkungan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur'an)” yang menyimpulkan bahwa dalam Tafsir al-Munir, kerusakan dipahami sebagai kondisi tidak teratur yang ditandai dengan bencana alam, seperti kekeringan, banjir, kebakaran, dan peristiwa sosial berupa meningkatnya kejahatan dan kezaliman. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa kerusakan yang dibenci oleh Allah. Jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer, fenomena kerusakan lingkungan semakin nyata terlihat di Indonesia melalui fenomena banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, hingga dampak pembangunan yang merusak keseimbangan alam dan menimbulkan polusi. Akar permasalahan ini terletak pada minimnya pengetahuan dan kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga serta mengelola lingkungan secara berkelanjutan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nurhayati dkk., “Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Miṣbāḥ (Pendekatan Teori Etika Lingkungan),” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2023), 440.

<sup>34</sup> Wardatus Salamah, “Kerusakan Lingkungan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur'an)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 5.

*Kedelapan*, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anas al-Hazmi dan kawan-kawan (2024) dengan judul “Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Marāghī)”. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir al-Marāghī memberikan dasar spiritual, etis, dan ekologis dalam menghadapi krisis lingkungan. Hasilnya, upaya mitigasi kerusakan lingkungan yang relevan mencakup tiga aspek, yaitu meningkatkan kepedulian terhadap ekosistem, menerapkan pengelolaan berkelanjutan, serta mematuhi regulasi yang ada.<sup>35</sup>

*Kesembilan*, artikel jurnal karya Imam Habib Agri dan Achyar Zein (2024) yang berjudul “Ekoliterasi Lingkungan Hidup dalam Al-Qur’an Perspektif M. Quraish Shihab”. Penelitian ini menemukan dalam penafsiran Quraish Shihab, ekoliterasi dalam Al-Qur’an terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu bumi (angin, air, tanah), flora (tumbuhan dan buah-buahan), dan fauna (hewan ternak). Penafsiran Quraish Shihab menunjukkan dua dimensi penting. *Pertama*, kepedulian untuk merawat bumi. *Kedua*, larangan merusak alam demi menjaga keberlanjutan lingkungan.<sup>36</sup>

*Kesepuluh*, artikel jurnal karya Ahmed Hafiz al-Fikri dan kawan-kawan (2025) yang berjudul “Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Mishbāh (Pendekatan Teori Etika Lingkungan)”. Artikel ini menegaskan bahwa paradigma tafsir ekologis berpihak pada landasan moral-teologis dalam

---

<sup>35</sup> Hazmi et al., “Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi),” 75.

<sup>36</sup> Imam Habib Agri and Achyar Zein, “Ekoliterasi Lingkungan Hidup dalam Alquran Perspektif M. Quraish Shihab,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (April 2024), 101.

mengelola pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Terdapat lima prinsip etis-teologis utama, yaitu *al-'adalah* (keadilan), *at-tawazun* (keseimbangan), *al-intifa' dūn al-fasād* (pemanfaatan tanpa merusak), *ar-ri'āyah dūn al-isrāf* (pemeliharaan tanpa berlebihan), serta *at-tahdīs wa al-istikhlāf* (pembaruan dan pengelolaan sumber daya) yang menekankan pada upaya pembaruan SDA yang memungkinkan untuk diperbarui demi keberlanjutan ekologi.<sup>37</sup>

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Jenis, Tahun, dan Judul Penelitian                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Syahrul Munir (Tesis, 2019): Pendidikan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an.                                                  | Berangkat dari Al-Qur'an dan memberikan penegasan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab moral dan teologis dalam menjaga bumi. | Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek pendidikan dengan merumuskan delapan konsep praktis pelestarian lingkungan.                                                  |
| 2.  | Andika Mubarak (Artikel jurnal, 2022): Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. | Menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan arahan tegas agar manusia menjaga kelestarian alam.                                       | Penelitian terdahulu lebih menyoroti tafsir M. Quraish Shihab dengan temuan faktor penyebab kerusakan lingkungan dan solusi praktis melalui gaya hidup ramah lingkungan. |
| 3.  | Riyang Gunawan (Skripsi, 2023): Nilai-nilai Ekologis Ayat-ayat tentang Kerusakan Lingkungan (Telaah Tafsir al-Tahrīr wa                     | Membahas isu lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dengan menekankan                                                            | Penelitian terdahulu lebih menelaah istilah-istilah Al-Qur'an tentang kerusakan lingkungan                                                                               |

<sup>37</sup> Ahmed Hafiz Al Fikri dkk., "Tafsir Keadilan Ekologis Dan Prinsip Etis-Teologis Dalam Al-Qur'an," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025), 973.

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | al-Tanwīr Karya Ibn ‘Asyūr).                                                                                                                                         | pentingnya nilai ekologis serta peran manusia sebagai khalifah.                                                                                                                              | melalui Tafsir Ibn ‘Asyūr.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Nur Ilham Arifuddin (Tesis, 2023): Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir an-Nūr Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.           | Menyoroti pentingnya Al-Qur’an yang berfungsi menjadi pedoman dalam menghadapi kerusakan lingkungan.                                                                                         | Penelitian terdahulu lebih fokus pada penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nūr dengan penekanan pada akar masalah berupa pandangan antroposentris dan keserakahan manusia.                                                                                                    |
| 5. | Lailatul Mabruroh (Skripsi, 2023): Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Munīr).                                    | Berangkat dari Al-Qur’an sebagai rujukan utama dalam membahas isu lingkungan serta menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam agar terhindar dari kerusakan. | Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada studi komparatif penafsiran Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhailīy mengenai konsep kebersihan lingkungan.                                                                                                                                |
| 6. | Nurhayati, Khairul Muttaqin, Afifullah (Artikel jurnal, 2023): Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Miṣbāh (Pendekatan Teori Etika Lingkungan). | Menegaskan pentingnya Al-Qur’an sebagai sumber nilai dalam menjaga kelestarian lingkungan.                                                                                                   | Penelitian terdahulu berfokus pada restorasi lingkungan melalui penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāh dengan kerangka teori etika lingkungan, menekankan nilai syukur, keadilan, kejujuran, dan kepedulian yang sejalan dengan <i>biosentrisme</i> dan <i>ekosentrisme</i> . |
| 7. | Wardatus Salamah (Skripsi, 2023): Kerusakan Lingkungan dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik Al-Qur’an).                              | Membahas kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur’an serta menekankan peran manusia sebagai faktor utama yang memengaruhi keseimbangan alam.                                             | Penelitian terdahulu fokus pada penafsiran Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsir al-Munīr dengan penekanan pada definisi kerusakan lingkungan.                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Muhammad Anas al-Hazmi dan kawan-kawan (Artikel jurnal, 2024): Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Marāghī). | Menekankan pentingnya Al-Qur'an dan tafsir sebagai landasan spiritual dan etis dalam merespons krisis lingkungan.               | Penelitian terdahulu menelaah penafsiran al-Marāghī terhadap QS. al-Baqarah ayat 205-207 dengan menekankan upaya mitigasi melalui kepedulian ekosistem, pengelolaan berkelanjutan, dan kepatuhan regulasi. |
| 9.  | Imam Habib Agri dan Achyar Zein (Artikel jurnal, 2024): Ekoliterasi Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab.                                           | Mengangkat isu pelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dan menekankan peran manusia dalam menjaga keberlanjutan alam. | Berfokus pada ekoliterasi lingkungan dalam penafsiran M. Quraish Shihab, yang membagi aspek ekologi ke dalam bumi, flora, dan fauna, serta menekankan dua dimensi utama.                                   |
| 10. | Ahmed Hafiz al-Fikri dan kawan-kawan (Artikel jurnal, 2025): Restorasi Lingkungan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Mishbāh (Pendekatan Teori Etika Lingkungan).          | Menekankan bahwa Al-Qur'an dan tafsirnya menyediakan landasan moral-teologis dalam menjaga kelestarian lingkungan.              | Penelitian terdahulu fokus pada paradigma tafsir ekologis dalam Tafsir al-Mishbāh dengan menekankan lima prinsip etis-teologis utama.                                                                      |

Persamaan antara penelitian yang terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis secara ringkasnya di sini terletak pada penempatan Al-Qur'an sebagai dasar etis dan normatif dalam menjaga pelestarian lingkungan. Semua penelitian di atas memandang bahwa manusia sebagai khalifah yang diberi amanah untuk memelihara bumi, menolak kerusakan, serta menumbuhkan kesadaran ekologis. Baik skripsi maupun artikel jurnal sama-sama mengacu pada tafsir tematik. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang mana penelitian penulis menggunakan perspektif ekologi Yūsuf al-Qaradāwī, sementara penelitian terdahulu yang ditemukan belum ada yang secara khusus mengkaji pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī dengan merekonstruksi ayat-

ayat Al-Qur'an sebagai pijakannya. Begitu pun pada ruang lingkup yang lebih menekankan kajian secara normatif untuk mengetahui konsep pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an sebagai strategi penanggulangan kerusakan lingkungan kontemporer Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dan mengaitkannya dengan isu kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia dalam ranah praksis nasional.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berkembang dalam konteks permasalahan fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia<sup>38</sup> dengan basis kajian literatur (*literature research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta berbagai data dengan bantuan material yang terdapat di perpustakaan seperti hasil penelitian sebelumnya, buku referensi, artikel, berbagai jurnal dan juga catatan yang berhubungan.<sup>39</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ekoteologi dengan metode tafsir tematik (*maudū'ī*) konseptual yang mengkaji konsep

---

<sup>38</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pusaka Ilmu Grup, 2020), 22.

<sup>39</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020), 44. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

tertentu dalam Al-Qur'an yang tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi konsep tersebut secara ide ada dalam Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dipilih untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tema yang akan dikaji, kemudian menganalisis makna yang relevan dan aktual untuk konteks masa kini.<sup>40</sup> Tahapan dalam menganalisis menggunakan metode tematik dalam rumusan al-Farmawi dengan modifikasi seperlunya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Menetapkan masalah yang hendak dilakukan dalam pembahasan.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.
3. Memahami hubungan atau keterkaitan ayat dalam masing-masing surah.
4. Membuat susunan pembahasan dalam bentuk kerangka atau *outline*.
5. Menyempurnakan pembahasan dengan menyebutkan beberapa hadis yang dipandang relevan.
6. Mempelajari ayat demi ayat secara menyeluruh dengan mengumpulkan ayat yang memiliki persamaan pengertian, dan sebagainya, dan menghubungkan pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī dengan konteks kondisi kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia untuk menemukan relevansi serta kontribusi untuk perbaikannya.

---

<sup>40</sup> Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, 70.

<sup>41</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍū'ī dan Cara Penerapannya*, 2 ed., trans. oleh Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dijadikan rujukan dalam tulisan dan relevan dengan topik yang ditulis terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>42</sup> Sumber data primer sebagai rujukan utama dalam penelitian ini meliputi kitab Al-Qur'an dan kitab karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang berjudul *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Pemeliharaan Lingkungan dalam Syariat Islam). Sedangkan sumber data sekunder sebagai penunjang yang melengkapi analisis bersumber dari kitab tafsir pendukung, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal, *e-book*, pos blog, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

### 4. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data dalam tulisan ini melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, membaca secara mendalam, dan mencatat bagian-bagian yang relevan dari berbagai sumber yang tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut berupa melalui catatan, buku, makalah atau artikel, dan sebagainya. Setelah data terkumpul,

---

<sup>42</sup> Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," 45.

kemudian mengklasifikasikan sumber data yang diperoleh tersebut sesuai dengan sub bab pembahasan.<sup>43</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan makna dari suatu teks secara sistematis dan objektif. Analisis ini berfokus pada interpretasi makna konteks yang mendalam terhadap suatu teks.<sup>44</sup> Analisis ini dilakukan terhadap pandangan Yūsuf al-Qaradāwī mengenai pelestarian atau pemeliharaan lingkungan. Setelah penulis melakukan pengumpulan data dari kitab atau buku yang relevan, termasuk karya Yūsuf al-Qaradāwī yang berjudul *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, maka data tersebut dianalisis secara seksama.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam menyusun tugas akhir ini diklasifikasikan menjadi lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, Landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi. Bab II berisi wawasan umum

---

<sup>43</sup> Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” 45.

<sup>44</sup> Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” 47.

pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an, meliputi konsep umum ekologi, dikursus pelestarian lingkungan dalam Islam, serta identifikasi ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an berdasarkan tema yang saling berkaitan.

Selanjutnya, bab III berisi hasil pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī yang terdiri dari biografi Yūsuf al-Qaradāwī, karya keilmuan Yūsuf al-Qaradāwī, identifikasi kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, serta analisis prinsip ekologi perspektif Yūsuf al-Qaradāwī. Bab IV berisi hasil diskusi dan pembahasan berupa relevansi pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī terhadap isu kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia yang meliputi gambaran fenomena kerusakan lingkungan kontemporer di Indonesia serta penanggulangan kerusakan lingkungan di Indonesia dalam konstruksi pemikiran ekologi Yūsuf al-Qaradāwī. Dan bab V berisi penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran.